

**Akibat Hukum Ketidaktepatan Notaris pada Pembuatan Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dibuat Oleh Notaris
(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2018)**

Sari Haryadi¹, Winanto Wiryomartani¹, dan Widodo Suryandono¹

¹*Master of Notarial Law, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia*

Email: sari.haryadi@yahoo.com

Abstrak

Tesis ini membahas tentang pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), permasalahannya meliputi persyaratan formil untuk pelaksanaan rapat tersebut, dan proses pemanggilannya, serta kuorum untuk sahnya rapat, dan kuorum untuk sahnya keputusan rapat, juga harus diperiksa riwayat PT sejak pendirian PT hingga saat dibuatnya akta Berita Acara RUPS. Perubahan apapun yang menyangkut PT harus diperiksa. Selain itu, membahas mengenai keabsahan dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT oleh Notaris serta tanggung jawab Notaris pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat dihadapannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Menggunakan data sekunder, pengumpulan data melalui studi dokumen, data tersebut diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa RUPS tersebut dinyatakan tidak sah karena RUPS dilakukan dengan tidak sesuai undangan dan kuorum tidak terpenuhi, sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi tidak sah dan memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Kata kunci: Notaris, Kode Etik Notaris, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

**The Legal Consequences of Inaccuracy In The Making of The Deed of Extraordinary
General Meeting of Shareholders by Notary
(Study Case of District Supervisory Council for Notary's Verdict Number
10/Pts/Mj.Pwn.Prov.DKIjakarta/X/2018)**

Abstract

In this thesis discusses the making of the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, the problem is include formal requirements for the meeting, and the calling process, as well as quorum for the meeting, and quorum for the validity of meeting decisions, also must PT history has been checked since the establishment of PT until the date of the deed of the GMS Minutes. Any changes regarding the PT must be examined. In addition, discussing the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders by a Notary and the Notary's responsibility on the Deed of Extraordinary GMS made before him. This research is juridical-normative research. Using secondary data, collecting data through the study of documents, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. The result of this study is that the GMS was declared invalid because the GMS was not conducted according to the invitation and the quorum was not fulfilled, so the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders became invalid and had the power as a deed under the hand.

Keywords: Notary, Code Ethics, Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders..

Pendahuluan

Dalam pembuatan akta Berita Acara RUPS suatu PT juga harus diteliti terlebih dahulu apakah telah dipenuhi persyaratan formil untuk pelaksanaan rapat tersebut, bagaimana dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang berwenang, apakah prosedur pemanggilan rapat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan UUPT, bagaimana dengan kuorum kehadiran, kuorum untuk sahnya rapat, dan kuorum untuk sahnya keputusan rapat, juga harus diperiksa riwayat PT sejak pendirian PT hingga saat dibuatnya akta Berita Acara RUPS. Jangan hanya melihat AD terakhir saja, tetapi perubahan apapun yang menyangkut PT harus diperiksa.

Penulisan jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan sebagai ahli waris, khususnya untuk ahli waris yang merupakan anak asuh dari pewaris berdasarkan penyerahan anak, hak ahli waris untuk menuntut hak waris pewaris, dan akibat hukum penyerahan anak yang dibandingkan dengan pengangkatan anak (adopsi). Kemudian, juga digunakan sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti berikutnya mengenai analisis terhadap putusan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm.

Dengan demikian, penelitian jurnal ini akan membahas dan menganalisis apakah penyerahan anak dapat disamakan dengan pengangkatan anak (adopsi), ketentuan sebagai ahli waris dari yang merupakan anak angkat dari pewaris berdasarkan penyerahan anak dengan judul jurnal “Keabsahan Penyerahan Anak Sebagai Dasar Anak Asuh untuk Mewaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm)”.

Tinjauan Teoritis

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. RUPS tahunan pada dasarnya adalah laporan kegiatan perusahaan oleh anggota Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemegang saham. Pada RUPS tahunan ini harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:¹

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang harus lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun baru yang lampau.

Sedangkan RUPS LB diadakan karena adanya *urgensi* untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan menghambat operasional Perseroan sehingga butuh penanganan segera. Salah satu contohnya adalah pemberhentian

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 66 angka 2.

Direksi utama yang tidak muncul dalam Perseroan sehingga butuh adanya penggantian supaya tidak mengganggu operasional Perseroan.

Pasal 76 UUPT menyatakan bahwa RUPS harus diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Tetapi, UUPT memberikan pengecualian terhadap tempat penyelenggaraan RUPS selain di tempat kedudukan Perseroan ataupun tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama dengan syarat apabila RUPS semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dan menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu selama masih di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Binoto Nadapdap, hal tersebut ada kaitannya dengan Perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana Perseroan melaksanakan RUPS di wilayah negara Republik Indonesia. Tentu saja RUPS juga bisa dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia.² RUPS tersebut harus dapat mengambil keputusan jika disetujui dengan suara bulat.

Selain itu, UUPT memberikan alternatif lain di mana RUPS tidak harus dilakukan dengan berhadapan secara langsung, tetapi bisa juga melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Hal ini ditegaskan pada Pasal 77 UUPT.

RUPS ini dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang tercantum pada Pasal 86, Pasal 88, pasal 89 UUPT yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Setelah RUPS ditutup, harus dibuatkan Berita Acara RUPS yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pada dasarnya, yang berwenang menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa adalah Direksi dan dengan didahului pemanggilan RUPS. Hal ini ditegaskan pada Pasal 79 ayat (1) UUPT. Tetapi, tidak menutup kemungkinan RUPS dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan pemegang saham ataupun Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPT yang disebut di atas.

Dengan alasan-alasan karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada Pasal 78 ayat (2) UUPT yang mewajibkan RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir, atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir ataupun karena alasan lainnya.³

Apabila Direksi menerima permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ataupun dari Dewan Komisaris, Direksi wajib melakukan panggilan RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.⁴ Tetapi apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam 15 (lima belas) hari setelah diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris yang berhak melakukan pemanggilan RUPS dalam juga jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Serta apabila permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris sendiri. Selain karena alasan tersebut di atas, Dewan Komisaris juga berhak

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 158.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Penjelasan Ps. 79 angka 3.

⁴ *Ibid.*, Ps. 79 angka 5.

melakukan pemanggilan RUPS dengan alasan semua anggota Direksi berhalangan melakukan pemanggilan RUPS atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.⁵

Apabila Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari seperti yang dicantumkan pada Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UUPT, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ketua pengadilan akan mengabulkan permohonan pemegang saham untuk melaksanakan pemanggilan RUPS dengan syarat dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri selain mengizinkan melakukan pemanggilan RUPS juga memuat ketentuan mengenai:⁶

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar, dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

Anggaran Dasar Perseroan menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Klasifikasi saham yang dimaksud antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara,
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain,
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif,
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan menentukan lain. Berdasarkan penjelasan Pasal 84 ayat (1) UUPT, yang dimaksud 'kecuali anggaran dasar menentukan lain adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan saham 'tanpa hak suara'. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk:

- a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan,
- b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung maupun tidak langsung, atau
- c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Hal tersebut di atas tercantum pada Pasal 84 ayat (2) UUPT.

Menurut Yahya Harahap, bertitik pada prinsip satu saham satu suara (*one vote, for one share*), hak suara merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri setiap pemegang saham (*inherent in ownership of share*). Berarti pemegang saham berhak menghadiri dan berbicara

⁵ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 81 angka 2.

⁶ *Ibid.*, Ps. 80 angka 3.

serta mengeluarkan suara dalam RUPS. Maka atas dasar hak hadir dan bersuara (*is entitled to attend and speak*) dalam RUPS mewajibkan Direksi harus memanggil pemegang saham.⁷

Selain dari prinsip tersebut di atas, Yahya Harahap juga menyatakan saham yang dimiliki Perseroan baik langsung atau tidak, tidak mempunyai hak suara. Pada dasarnya hanya saham yang dimiliki atau dikuasai pemegang saham yang mempunyai hak suara. Sedangkan saham yang dimiliki atau dikuasai Perseroan baik secara langsung atau tidak langsung, tidaklah mempunyai hak suara.

Pasal 85 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kewenangan menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki tidak berlaku bagi pemegang saham dengan saham tanpa hak suara. Berarti hanya pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang dapat hadir dalam RUPS dan menggunakan hak suaranya. Pada saat pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang untuk bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham yang memberikan kuasanya.

Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa untuk hadir dalam suatu RUPS akan tetapi kemudian pemegang saham tersebut hadir sendiri dalam RUPS maka surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat akan menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan anggaran dasar Perseroan.

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ini artinya UUPT melarang voting yang terbelah.⁸ Juga apabila pemegang saham memberikan kuasanya untuk hadir dalam RUPS kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan maka yang diberi kuasa tidak dapat bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham pada saat pemungutan suara.

Jika berpedoman kepada ketentuan UUPT, telah diklasifikasikan syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS konvensional ataupun RUPS melalui media elektronik seperti berikut:⁹

- a. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara biasa, diatur pada Pasal 86 UUPT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kuorum kehadirannya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili
 - Selanjutnya menurut Pasal 87 ayat (2), keputusan sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- b. Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata acara atau agenda perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diatur pada Pasal 88 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Syarat kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili
 - keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- c. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 327.

⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 160.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 313.

permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan yang merujuk kepada Pasal 89 UUPT dengan ketentuan sebagai berikut:

- Syarat kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili
- keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum terdiri dari 7 hal, yaitu:

a. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis-Normatif yang menggunakan norma-norma hukum tertulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Kasus Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam menjalankan jabatannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan itu

b. Tipologi Penelitian

Dari sudut bentuk tipologi penelitian, penelitian tesis ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

c. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁰ Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan pembuatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, khususnya syarat sahnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Notaris.

d. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis badan hukum yang dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Notaris

e. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data sekunder dalam penelitian tesis ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk menyatakan bahwa memang suatu penelitian layak diteliti dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan usul dan rancangan penelitian. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*".¹¹

f. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan teknik menganalisis fakta hukum yang terjadi secara mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan

¹⁰ Sri Mamudji, et. al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 4.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 21.

karena penelitian ini mencoba untuk menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dikaitkan dengan regulasi yang ada, mengumpulkan data/informasi dengan mewawancarai narasumber terkait yang ada.

g. Hasil Bentuk Penelitian


Hasil bentuk penelitian tesis ini adalah laporan penelitian tesis deskriptif-analitis.


Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Posisi



Timeline:





Keterangan:

1. Pelapor adalah Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit. Terlebih dahulu menerangkan bahwa susunan pengurus terakhir PT Nusantara Bona Pasogit berdasarkan hasil RUPS LB tanggal 19 Juni 2017, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Rudy Sinaga
 Direktur : Saikum Siregar
 Direktur : Magus Sitindaon
 Direktur : Martogi P. Nainggolan

Dewan Komisaris : M.A. Indiah B Effendi

2. Tanggal 12 Oktober 2017, Dewan Komisaris PT Nusantara Bona Pasogit menerbitkan surat pemberhentian sementara Rudy Sinaga dengan Surat Nomor 3/28/Kom dikarenakan Rudy Sinaga tidak hadir di Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, surat tersebut diserahkan langsung kepada Rudy Sinaga ke tahanan Polda Metro Jaya.

3. Pada tanggal 26 Oktober 2017 Direksi menerbitkan Surat Nomor 751/28/Dir dengan perihal undangan RUPS LB yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017.
4. Undangan tersebut juga diberikan kepada Rudy Sinaga yang telah diterima pada tanggal 27 Oktober 2017 ke alamat Jalan Solo nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat.
5. Kemudian dilangsungkanlah RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit pada tanggal 10 Nopember 2017 dengan kehadiran sebesar 92,21% (sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen) yang memutuskan susunan pengurus PT Nusantara Bona Pasogit adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Saikum Siregar

Direktur : Magus Sitindaon

Direktur : Martogi P. Nainggolan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : M.A. Indiah B Effendi

Komisaris : Virgo Sinaga

6. Hasil RUPS LB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Notaris Hendra Wismal yang telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0145712.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 November 2017 serta telah didaftarkan pada daftar Perseroan dengan Nomor AHU-AH.01.03-0191760.
7. Tanggal 21 Desember 2017 ada undangan RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018 pada harian Kompas. Akan tetapi, Direksi PT Nusantara Bona Pasogit tidak pernah membuat undangan RUPS LB tersebut.
8. Tanggal 9 Januari 2018, kuasa hukum Pelapor sudah melakukan somasi pada saat RUPS LB tetapi tidak diindahkan dan tetap dijalankan RUPS LB.
9. Atas RUPS LB itu dibuatlah Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 oleh Terlapor dan telah diterima dan terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0013540 tertanggal 12 Januari 2018.
10. Terlapor menyatakan bahwa akar permasalahannya adalah pada Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Notaris Hendra Wismal, SH., MH.
11. Dengan adanya pelaksanaan RUPS LB tersebut, Pelapor merasa dirugikan karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit melalui Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 oleh Terlapor.
Pelapor juga menyatakan bahwa Terlapor dalam menjalankan jabatannya telah bertindak dengan tidak cermat, tidak seksama, dan berpihak.
12. Majelis Pengawas Notaris Daerah Jakarta Selatan, berpendapat dan merekomendasikan **bahwa Terlapor dalam menjalankan jabatannya telah bertindak tidak saksama, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014.**

Analisis Terhadap Keabsahan Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Oleh Notaris

Pelapor menyatakan bahwa Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat oleh Terlapor telah merugikan Pelapor serta mengandung cacat hukum karena antara lain sebagai berikut:

1. Terlapor tidak mengakui kepengurusan Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017;

Terlapor mencantumkan Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 tersebut, sebagaimana diuraikan dalam aktanya yaitu Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 sebagai riwayat Perseroan. Dimana isi Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Notaris Hendra Wismal memberhentikan Rudy Sinaga sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit dan mengangkat Pelapor sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit.

2. Terlapor mencantumkan keterangan palsu;

Pada Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat oleh Terlapor menyatakan bahwa Rudy Sinaga bertindak sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit. Tetapi apabila dilihat dari perubahan data Perseroan yang terakhir yaitu Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017, Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit adalah Saikum Siregar, akta dimana telah dicatat di Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-0145712.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 November 2017.

3. Terlapor menutupi kewenangan dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit).

Terlapor tidak menjelaskan siapa yang bertindak selaku pemberi kuasa untuk mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit). Padahal suatu surat kuasa dinyatakan berlaku apabila si pemberi kuasa memiliki kuasa ataupun kewenangan atas apa yang hendak dikuasakannya kepada penerima kuasa. Dalam hal pemberi kuasa tidak berwenang ataupun tidak memiliki hak makan kuasa tersebut menjadi batal dan tidak dapat dipergunakan. Buktinya adalah:

- Terlapor tidak mencatat siapa pemberi kuasa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit),
- Terlapor telah menutupi fakta bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-pailit/2015 tanggal 28 Agustus 2015 sehingga kurator yang berhak mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) berdasarkan Penetapan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga/Jkt/Pst tanggal 27 Desember 2017.

Terlapor menyatakan akar dari permasalahan ini adalah Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal yang bertentangan/melanggar dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, karena:

a. Bahwa kehadiran kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) selaku pemegang saham PT Nusantara Bona Pasogit hanya diwakili oleh 2 (dua) orang kurator pada saat RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit;

Berdasarkan penetapan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga/Jkt/Pst tanggal 27 Desember 2017 jumlah kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) berjumlah 7 (tujuh) orang.

Dapat dilihat pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa apabila diangkat lebih dari 1 (satu) kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah kurator.

Sehingga kehadiran PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) yang hanya diwakili oleh 2 (dua) orang kurator adalah tidak sah karena tidak lebih dari ½ (satu per dua) jumlah kurator.

b. Pemanggilan RUPS untuk menindaklanjuti pemberhentian sementara berdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (4) UUPT dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut;

Pemberhentian sementara Rudy Sinaga dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Nomor 3/28/Kom. Berarti berdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (4) UUPT tersebut di atas seharusnya secara hukum yang melakukan panggilan RUPS LB adalah kewenangan Komisaris. Sedangkan, pemanggilan RUPS LB pada tanggal 26 Oktober 2017 dilakukan oleh Direksi berdasarkan Surat Nomor 751/28/Dir.

- c. Bahwa terdapat penambahan agenda rapat pada RUPS LB tanggal 10 November 2017;

Berdasarkan pasal 75 ayat (3) UUPT, apabila hendak menambahkan agenda dalam rapat maka semua pemegang saham harus hadir dan/atau diwakili dalam RUPS LB dan menyetujui penambahan agenda rapat. Akan tetapi total pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili hanya sejumlah 92,21% (sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan/disetor dalam modal Perseroan.

- d. Bahwa secara hukum, pelaksanaan RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit pada tanggal 10 November 2017 tidak sah. Sehingga pemberhentian sementara itu batal dan posisi Direktur Utama kembali ke posisi semula sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (8) UUPT.

Fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Notaris dari keterangan Pelapor dan Terlapor:

1. Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal seharusnya dilansungkan dengan agenda tunggal;

Berdasarkan panggilan undangan RUPS LB yang akan diadakan tanggal 10 November 2017, maka agenda rapat hanyalah "**tindak lanjut surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 3/28/Kom tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit**".

Akan tetapi pada faktanya selain menindaklanjuti atas pemberhentian Rudy Sinaga sebagai Direktur Utama juga ternyata pada RUPS LB tersebut juga mengangkat Saikum Siregar sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit. Yang berarti RUPS LB tersebut dilansungkan agenda tambahan lain-lain.

2. Tidak ada kesempatan yang diberikan kepada Rudy Sinaga untuk melakukan pembelaan diri sebelum diberhentikan secara permanen;

Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) UUPT keputusan pemberhentian Direksi diambil dengan terlebih dahulu Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Akan tetapi, pada Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal, tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa telah diberikan kesempatan kepada Rudy Sinaga untuk membela diri sebelum diberhentikan secara permanen yang diputuskan oleh RUPS LB.

3. Notaris Notaris Hendra Wismal berkedudukan di luar wilayah kewenangan Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan;

Notaris Notaris Hendra Wismal adalah Notaris yang berkedudukan di Jakarta Timus. Sehingga Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memberikan pendapat atas fakta-fakta yang dimuat dalam Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017.

4. Bahwa benar Terlapor telah membuat Akta Berita Acara RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit dibawah Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018;
5. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT Nusantara Bona Pasogit Pasal 9 ayat (2) sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 01 Tanggal 1 Nopember 2007, tidak ditemukan organ yang akan melakukan pemanggilan RUPS. Oleh karena tidak diatur dalam

Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Pasal 82 UUPB;

6. Bahwa pemanggilan RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit untuk tanggal 9 Januari 2018 tidak dilakukan oleh Direksi PT Nusantara Bona Pasogit;

Berdasarkan Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal, Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit adalah Saikum Siregar dan Direktur Nusantara Bona Pasogit adalah Magus Sitindaon. Sedangkan, tidak ada dari kedua Direksi tersebut yang merasa melakukan pemanggilan RUPS LB tanggal untuk tanggal 9 Januari 2018. Bahkan, sudah dibantah oleh Pelapor mengenai undangan RUPS LB tersebut dengan iklan di Harian Kompas.

7. Pada Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 tidak disebutkan pihak kurator yang mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) sebagai salah satu pemegang saham PT Nusantara Bona Pasogit;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-pailit/2015 tanggal 28 Agustus 2015 PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah pailit. Sehingga kurator untuk PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) berdasarkan Penetapan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga/Jkt/Pst tanggal 27 Desember 2017 jumlah kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) adalah 7 (tujuh) orang.

Akan tetapi tidak disebutkan dalam Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat oleh Terlapor mengenai kurator yang mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) adalah sebagai salah satu pemegang saham PT Nusantara Bona Pasogit.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai kedua keabsahan Akta Berita Acara RUPS LB tersebut, penulis berpendapat:

1. Berkaitan dengan Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017, antara lain:
 - a. Mengenai undangan RUPS LB yang dilakukan oleh Direksi PT Nusantara Bona Pasogit berdasarkan Surat Nomor 751/28/Dir. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (4) UUPB, RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan Direksi secara sementara tersebut. Oleh karena Dewan Komisaris PT Nusantara Bona Pasogit yang menerbitkan surat pemberhentian sementara Rudy Sinaga dengan Surat Nomor 3/28/Kom maka berdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (4) UUPB tersebut di atas yang melakukan panggilan RUPS sehubungan untuk menindaklanjuti pemberhentian sementara seharusnya adalah Dewan Komisaris PT Nusantara Bona Pasogit yaitu M.A. Indiah B. Effendi dan Virgo Sinaga. Oleh karena itu, Direksi PT Nusantara Bona Pasogit tidak berhak untuk melakukan undangan RUPS LB berkaitan dengan tindak lanjut pemberhentian sementara Rudy Sinaga.
 - b. Undangan RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan agenda tunggal, yaitu menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 3/28/Kom tanggal 12 Oktober 2017 mengenai pemberhentian sementara Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit. Yang berarti RUPS LB hanya akan dilangsungkan dengan mata acara rapat untuk memberhentikan Rudy Sinaga dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit. Akan tetapi, pada kenyataannya RUPS LB juga dilangsungkan dengan mata acara lain yaitu memutuskan untuk mengangkat Saikum Siregar sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit, mengangkat M.A. Indiah B. Effendi sebagai Komisaris

Utama PT Nusantara Bona Pasogit, dan mengangkat Virgo Sinaga sebagai Komisaris PT Nusantara Bona Pasogit.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (3) UUPT, untuk mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Dapat dilihat di atas pada bagian Keterangan poin nomor 5, bahwa RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit pada tanggal 10 Nopember 2017 dilangsungkan dengan kehadiran sebesar 92,21% (sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen) yang berarti tidak semua pemegang saham hadir. Dikarenakan dalam RUPS LB pada tanggal 10 Nopember 2017 tidak semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili, maka untuk mengambil keputusan selain mengenai penindaklanjutan pemberhentian sementara Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit yaitu Rudy Sinaga tidak berhak untuk mengambil keputusan. Sehingga RUPS LB tidak berhak untuk mengangkat Direktur Utama, Komisaris Utama, serta Komisaris PT Nusantara Bona Pasogit.

- c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-pailit/2015 tanggal 28 Agustus 2015, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) dinyatakan pailit. Dengan itu maka diputuskan Penetapan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga/Jkt/Pst tanggal 27 Desember 2017 jumlah kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) adalah 7 (tujuh) orang.

Mengacu pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa apabila diangkat lebih dari 1 (satu) kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah kurator. Yang berarti sekurangnya jumlah kurator yang harus hadir untuk mewakili PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) secara sah dan mengikat adalah 4 (empat) orang.

Akan tetapi dalam RUPS LB tanggal 10 Nopember 2017 hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang kurator. Maka kehadiran PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) tidak sah sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) tidak cakap hukum untuk bertindak sebagai pemegang saham mayoritas PT Nusantara Bona Pasogit.

Jika melihat pada pasal 86 ayat (1) UUPT yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) dianggap **tidak cakap hukum** untuk bertindak sebagai pemegang saham mayoritas maka **kuorum untuk melaksanakan rapat tidak terpenuhi**.

Sehingga, apabila kuorum tidak tercapai, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014 dimana Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka seharusnya mengadakan pemanggilan RUPS kedua. Sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) UUPT.

- d. Tidak adanya keterangan bahwa Rudy Sinaga telah diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum hendak diberhentikan secara permanen. Dapat dilihat bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (5) UUPT, keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi yang awalnya pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Komisari dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Oleh karena itu, penulis merasa **tidak adanya keadilan** untuk Rudy Sinaga karena tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk memberikan alasan kenapa beliau tidak hadir di Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.

- e. Mengenai hal lainnya berkaitan dengan jangka waktu pemanggilan hingga pelaksanaan RUPS LB, tempat penyelenggaraan RUPS sudah sesuai dengan UUPT.
2. Berkaitan dengan Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018, antara lain:
- a. Terlapor mencantumkan Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 sebagai riwayat PT Nusantara Bona Pasogit akan tetapi tidak mengakui perubahan-perubahan yang antara lain:
- 1) Memberhentikan secara permanen Rudy Sinaga sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit;
 - 2) Mengangkat Saikum Siregar sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit, mengangkat M.A. Indiah B. Effendi sebagai Komisaris Utama PT Nusantara Bona Pasogit, dan mengangkat Virgo Sinaga sebagai Komisaris PT Nusantara Bona Pasogit.

Terlapor tidak mengakui perubahan pada akta tersebut dikarenakan Terlapor merasa akta tersebut bertentangan atau melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dengan alasan yang telah dijelaskan pada pernyataan Terlapor yang telah disebutkan di atas.

- b. Dikarenakan Terlapor tidak mengakui perubahan susunan pengurus PT Nusantara Bona Pasogit tersebut di atas yang tercantum pada Akta nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal, maka panggilan RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit pada tanggal 21 Desember 2017 yang tidak dilakukan oleh anggota Direksi PT Nusantara Bona Pasogit sesuai dengan Akta nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal yaitu Saikum Siregar dianggap bukanlah suatu masalah bagi Terlapor.
- c. Selain mengenai panggilan yang tidak dilakukan oleh Direksi PT Nusantara Bona Pasogit sesuai dengan Akta nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017, pemberhentian Terlapor dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit dan mengakui Rudy Sinaga sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit.

Menurut penulis sangatlah tidak bijaksana untuk seorang Notaris berasumsi dan menyimpulkan sendiri bahwa suatu akta Notaris yang merupakan akta autentik tidak sah dan cacat hukum sehingga diabaikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

Selain itu, Terlapor juga telah memuat keterangan palsu yaitu menyatakan Rudy Sinaga adalah Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit yang bahwasannya telah diberhentikan secara permanen berdasarkan Akta nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal. Berdasarkan Pasal 105 ayat (5) UUPT, pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian anggota Direksi;
- b. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Dengan demikian, Rudy Sinaga sudah tidak berhak untuk melakukan segala kepengurusan PT Nusantara Bona Pasogit termasuk melakukan pemanggilan serta pelaksanaan RUPS LB sejak ditutupnya RUPS tanggal 10 Nopember 2017 ataupun tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS tanggal 10 Nopember 2017.

Sehingga Terlapor dalam menjalankan jabatannya telah melanggar Pasal dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJN 2014 dimana Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Analisis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dibuat Dihadapannya

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah bertugas sebagai pelayan masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah yaitu akta autentik. Dewasa ini semakin banyak Notaris yang lahir di Indonesia. Dikarenakan semakin banyaknya Notaris, maka pemerintah memberikan batasan-batasan kewajiban, larangan-larangan kepada Notaris untuk mencegah Notaris yang membuat kelalaian sehingga dapat merugikan masyarakat, serta sanksi-sanksi apabila Notaris yang bersangkutan melanggar ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya.

Kewajiban-kewajiban Notaris yang berkaitan dengan kasus ini, antara lain berdasarkan:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten tertanggal 29-30 Mei 2015 khususnya Pasal 3 huruf d, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya). Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain itu ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tanggungjawab.

Andi Hamzah dalam Kamus Hukumnya dengan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Serta Purnadi Purbacaraka memberikan pendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹²

Tanggungjawab Notaris mempunyai pengertian:¹³

1. Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan;
2. Akta Notaris tersebut bermutu, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris juga menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;
3. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapa pun akar mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris dapat meliputi Notaris bertanggung jawab secara formal dan bertanggung jawab secara materiil. Mengenai tanggung jawab Notaris

¹² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 48

¹³ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 65-66.

selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yaitu:¹⁴

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Tanggungjawab Notaris secara perdata memiliki keterkaitan dengan adanya unsur kerugian. Dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris cacat hukum ataupun mendatangkan kerugian bagi pihak lain, yang dalam hal ini bisa jadi adalah klien atau penghadap dari Notaris yang meminta dibuatkan akta tersebut maka Notaris harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, adalah didasarkan atas adanya:¹⁵

- a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam hal:
 - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Terkait tanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuat oleh Notaris, yang membedakannya dengan tanggung jawab secara perdata adalah, “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana dengan dalam konteks hukum perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris dalam hal melakukan pelanggaran beberapa ketentuan di dalam UUJN antara lain adalah berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, bentuk sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;

¹⁴ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentaion and Studies of Business Law, 2003), hlm. 21.

¹⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, hlm. 20.

- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Selain dari hal tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham M.02/2004), dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN, maka terhadap terlapor dikenai sanksi

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam kasus ini, Terlapor sudah melanggar ketentuan Kode Etik serta UUJN seperti yang disebutkan di atas karena telah berpihak pada salah satu pihak serta tidak seksama dalam menjalankan jabatannya dalam hal membuat akta, yaitu mengenai PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Nusantara Bona Pasogit serta Rudy Sinaga yang bertindak kembali sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit yang berarti mereka tidak cakap hukum untuk bertindak dalam RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit berdasarkan pasal 41 UUJN 2014 mengenai pelanggaran terhadap pasal 39 UUJN 2014 yang menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat cakap melakukan perbuatan hukum, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pelapor melaporkan tindakan Terlapor yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Jakarta Selatan. Dari adanya laporan dari Pelapor yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Jakarta Selatan kemudian memutuskan bahwa Terlapor dalam menjalankan jabatannya telah bertindak tidak saksama sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 20014.

Dari situ, Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta dapat menindaklanjuti sanksi yang dapat diberikan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN 2014, pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l serta Pasal 31 Permenkumham M.02/2004 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam kasus ini, Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta memberikan sanksi teguran lisan kepada Terlapor.

Simpulan

Berdasarkan analisis penulis pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Keabsahan kedua akta RUPS LB PT Nusantara Bona Pasogit yaitu Akta nomor 9 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal dan Akta Nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat oleh Terlapor tidak terpenuhi, karena:
 - a. Pada RUPS LB tanggal 10 Nopember 2017 yang dicantumkan dalam Akta nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal,
 - 1) Pelaksanaan agenda RUPS LB yang tidak sesuai dengan agenda rapat yang dicantumkan pada pemanggilan RUPS;
Pemanggilan RUPS LB yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan yang menerbitkan surat Nomor 3/28/Kom mengenai pemberhentian sementara Rudy Sinaga sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit karena berdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (4) UUPU, RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan direksi secara sementara tersebut.
 - 2) Penambahan mata acara rapat pada saat dilangsungkannya RUPS LB;
Sesuai dengan undangan RUPS LB bahwa mata acara rapat hanya mengenai tindak lanjut pemberhentian sementara Direktur Utama PT Nusantara Bona Pasogit. Akan tetapi pada saat dilangsungkannya RUPS LB, terdapat mata acara lain yaitu mengangkat Saikum Siregar sebagai Direktur Utama, mengangkat M.A. Indiah B. Effendi sebagai Komisaris Utama, dan mengangkat Virgo Sinaga sebagai Komisaris. Tentu saja melanggar ketentuan Pasal 75 UUPU yang menyatakan bahwa mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Tetapi seperti keterangan Pelapor bahwa RUPS LB dilangsungkan dengan kehadiran pemegang saham sebesar 92,21% (sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen).
 - 3) Pemegang saham mayoritas yaitu PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) yang hanya diwakili oleh 2 (dua) kurator;
Pemegang saham mayoritas yaitu PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) yang ditetapkan jumlah kuratornya adalah 7 (tujuh) orang. Serta berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah kurator. Dengan demikian paling tidak dalam RUPS LB, kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) yang harus hadir berjumlah 4 (empat) orang.
 - 4) Pemberhentian secara permanen Direktur Utama yaitu Rudy Sinaga dengan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.
 - 5) Rudy Sinaga sebelum pemberhentian dalam jabatannya sebagai Direktur Utama tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Padahal berdasarkan Pasal 106 ayat (5) UUPU, keputusan untuk memberhentikan harus didahului dengan diberi kesempatan membela diri.
 - b. Sedangkan, pada RUPS LB tanggal 9 Januari serta Akta nomor 01 Tanggal 9 Januari 2018 yang dibuat oleh Terlapor, tidak mengakui perubahan pengurus PT Nusantara Bona Pasogit yang tercantum pada Akta nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendra Wismal karena Terlapor merasa akta tersebut mengandung cacat hukum. Akan tetapi, Terlapor dalam aktanya memasukkan Akta Nomor 09 Tanggal 10 Nopember 2017 tersebut ke dalam riwayat PT Nusantara Bona Pasogit.

2. Mengenai pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah Akta Berita Acara RUPS LB karena tidak memenuhi syarat dan prosedur maka tidak sah. Sehingga, akibat hukumnya Notaris dapat dijatuhi sanksi:
- a. secara perdata;
 - b. secara pidana;
 - c. berdasarkan UUJN; serta
 - d. berdasarkan kode etik Notaris.

Sehingga, berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2018, Terlapor dijatuhi sanksi berdasarkan UUJN yaitu teguran lisan. Dengan itu, Terlapor dapat juga dituntut secara perdata, yaitu ganti rugi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan serta dapat menunjukkan buktinya.

Saran

Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya membuat Berita Acara RUPS LB perseroan harus lebih seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, harus juga untuk lebih memperhatikan ketentuan UUPM mengenai penyelenggaraan RUPS khususnya pada kuorum kehadiran akan tetapi dalam kasus ini harus juga memperhatikan syarat kurator apabila mewakili pemegang saham, mencari tahu siapa yang berhak untuk melakukan pemanggilan undangan RUPS, serta jangan memihak klien bahkan harus memberikan penyuluhan hukum kepada klien apabila klien melakukan suatu kesalahan.

Terlapor hanya dijatuhi sanksi teguran lisan. Yang menurut penulis terlalu ringan untuk kelalaian yang telah dilakukan. Juga agar Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jakarta Selatan lebih hati-hati menjatuhkan teguran lisan ataupun teguran tertulis jika Notaris melakukan pelanggaran yang cukup berat, sehingga Notaris dijatuhi sanksi paling tidak pemberhentian 3 (tiga) bulan. Karena bukan hanya sanksi yang terlalu melindungi Notaris tetapi juga keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi.

Daftar Referensi

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU Nomor 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443.

_____. *Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Banten. 29-30 Mei 2015.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. cet. 2. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- _____. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. cet. 1. (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- _____. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- Budiono, Herlien. *Demikian Akta Ini (Tanggung Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik)*. cet.1. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018).
- Hadi Darus, M. Luthfan. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. cet. 1. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. cet.1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. cet. 2. (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017).
- HS, H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. cet. 1. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. cet.2. (Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008).
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. (Depok: Raih Asia Sukses, 2009).
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1983).
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet.2. (Jakarta: Erlangga, 1983).
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007)*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).
- Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. (Yogyakarta: Center For Documentaion and Studies of Business Law, 2003).
- Prayitno, Roesnatiti. ed. *Bahan Kuliah Kode Etik (Februari 2018)*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. (Jakarta: UI Press, 2010).
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintas Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2015).
- (maksimal 24 halaman, sudah include semua ya)